

HORE! GAJI GURU NON-ASN DI SEMARANG NAIK JADI RP 3.600.000,00



Sumber Gambar:

<https://indoraya.news/wp-content/uploads/2023/10/WhatsApp-Image-2023-10-31-at-20.28.13-860x645.jpeg>

Isi Berita:

INDORAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang telah menaikkan gaji guru non-ASN (aparatur sipil negara) senilai Rp 3.660.000.

Disdik menilai kenaikan gaji guru non-ASN sangat penting agar bisa mencapai pendidikan yang berkualitas.

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Semarang, Aning Rahayuningsih mengatakan, pihaknya selalu memperhatikan kesejahteraan guru non-ASN menjadi prioritas utama.

Namun kata dia, kenaikan honor guru non-ASN itu diberlakukan ketentuan oleh pihaknya.

“Ketentuannya, 1 persen dibebankan kepada yang bersangkutan untuk iuran BPJS Kesehatan. Sementara sisanya sebesar 4 persen ditanggung oleh Pemkot Semarang,” kata Aning, ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Selasa (31/10/2023).

Dengan rincian, iuran tiap bulan BPJS Kesehatan sebesar Rp 153.017. Termasuk perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibebankan kepada para guru non-ASN sebesar Rp 190.996 per bulannya. Sehingga gaji bersih tiap bulan yang diterima oleh guru non-ASN senilai Rp 3.316.000.

Aning mengatakan, angka tersebut berada di atas besaran UMK Kota Semarang yang hanya Rp 3.060.000. “Kota Semarang hebat, mereka (guru non-ASN-red) diberikan honor sesuai UMK plus-plus. Paling tinggi se-Jawa Tengah,” katanya.

Meski begitu, dia mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang belum bisa diberikan dari Pemkot Semarang kepada para guru kontrak tersebut. Hanya saja, ruang dan fasilitas penunjang fasilitas tetap diberikan sesuai porsinya.

“Di perjanjian kerja disebutkan yang bersangkutan masuk dapodik Kota Semarang. Termasuk kami memberikan ruang agar mereka bisa mengikuti peningkatan kompetensi tiap tahunnya,” katanya.

Terlepas dari guru non-ASN, Aning menuturkan, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Ita, juga memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah-sekolah swasta yang belum menerima tunjangan profesi.

Perhatian tersebut berwujud bantuan transpor terhadap para guru di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Semarang.

Setiap bulannya, mereka mendapatkan bantuan transport sebesar Rp 150 ribu. Pada tahun ini, Pemkot Semarang memberikan selama sembilan kali. Dana tersebut dicairkan setiap tiga bulan sekali.

“Untuk 2024 nanti full, jadi Rp 1.8 juta. Ini wujud perhatian Mbak Ita terhadap guru-guru di luar guru ASN dan guru kontrak,” kata Aning.

“Karena kita tahu, tidak semua sekolah swasta itu mampu memberikan honor yang layak kepada guru-gurunya,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, masa kepemimpinan Ita juga melahirkan fokus perhatian terhadap sekolah swasta. Setidaknya, terdapat 121 sekolah swasta yang didukung untuk menggratiskan biaya sekolah bagi siswanya.

Ratusan sekolah swasta yang digratiskan tersebut mulai dari tingkat TK, SD (sekolah dasar), hingga jenjang SMP (sekolah menengah pertama).

Termasuk, dalam kurikulum merdeka ini, Ita juga turun dan menyapa ke sekolah-sekolah memastikan P5 (proyek penguatan profil pelajar Pancasila) berjalan sesuai dengan penerapannya.

“Memberikan motivasi, selain kepada anak didik juga kepada guru-gurunya supaya tidak terjadi bullying, supaya mengajar sepenuh hati, dan memberikan motivasi kepada siswa agar mengeksplor kemampuannya,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://indoraya.news/hore-gaji-guru-non-asn-di-semarang-naik-jadi-rp-3-600-000>, “Hore! Gaji Guru non-ASN di Semarang Naik Jadi Rp 3.600.000”, tanggal 31 Oktober 2023.

2. <https://heloidonesia.com/peristiwa/11406/honor-guru-non-asn-di-kota-semarang-kini-sudah-di-atas-umk>, “Honor Guru Non-ASN di Kota Semarang Kini Sudah di Atas UMK”, tanggal 31 Oktober 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja hibah

- a) Pemerintah pusat
 - b) Pemerintah daerah lainnya
 - c) BUMN
 - d) BUMD
 - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f) Partai Politik
- Selain itu, Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²
 - Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²Puslapdik Kemendikbudristek, “Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS”, diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01